

PENTINGNYA EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

Oliver Aldorino Chandra Sendow

NIM. 210711010834

ABSTRAK

Eksepsi merupakan keberatan hukum yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap aspek formil surat dakwaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar serta proses pengajuan eksepsi dalam perkara tindak pidana korupsi dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksepsi dapat diajukan atas dasar dakwaan kabur (*obscure libel*), pengadilan tidak berwenang, dakwaan prematur, kesalahan identitas terdakwa, pelanggaran asas *ne bis in idem*, dan dakwaan tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHP. Proses eksepsi diajukan pada tahap awal sidang, sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan diputus melalui putusan sela hakim. Dengan demikian, eksepsi berperan penting dalam melindungi hak terdakwa serta menjamin asas *due process of law* dalam perkara korupsi.

Kata kunci: Eksepsi, Dakwaan, Korupsi, KUHP

A. PENDAHULUAN

Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa terhadap surat dakwaan yang disusun dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik peradilan pidana dikenal secara umum dengan istilah "eksepsi" atau "keberatan". Dalam konteks hukum acara pidana, istilah ini mengacu pada bentuk perlawanan hukum yang diajukan oleh pihak terdakwa sebelum proses pemeriksaan pokok perkara

dilakukan. Pada dasarnya, eksepsi merupakan pernyataan resmi dari terdakwa yang menunjukkan adanya keberatan terhadap aspek formil dalam surat dakwaan, yakni keberatan terhadap legalitas dan validitas dari dakwaan yang dijadikan dasar penuntutan¹.

Eksepsi atau keberatan tersebut dapat diajukan langsung oleh terdakwa sendiri, namun dalam praktiknya lebih sering dilakukan oleh penasihat hukum atau

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Acara Pidana: Pemeriksaan Sidang Pengadilan dan Upaya Hukum*

Biasa, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 83.

kuasa hukum terdakwa, yang memiliki keahlian dalam menganalisis surat dakwaan dari perspektif hukum acara. Fungsi dari eksepsi ini adalah untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan benar-benar telah disusun berdasarkan hukum dan memenuhi semua syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Secara umum, terdapat tiga alasan utama yang menjadi dasar pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan pidana. Pertama, adalah eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan absolut maupun relatif pengadilan. Misalnya, pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tidak sesuai dengan yurisdiksi hukum yang berlaku, baik dari segi wilayah, jenis perkara, atau status jabatan terdakwa. Kedua, eksepsi terhadap surat dakwaan yang tidak dapat diterima karena mengandung kekeliruan hukum yang substansial, seperti kurangnya identitas terdakwa, pasal yang diterapkan tidak sesuai, atau surat dakwaan tidak berdasarkan penyidikan yang sah. Ketiga, adalah eksepsi terhadap surat dakwaan yang kabur (*obscure libel*), di mana uraian peristiwa pidana tidak dijelaskan secara lengkap, peran pelaku tidak terurai secara rinci, serta unsur-unsur tindak pidana yang

didakwakan tidak diuraikan secara jelas dan logis²

Eksepsi diajukan sebagai bentuk pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya atas hal-hal yang menyangkut kesalahan prosedur, seperti ketidakwenangan absolut atau relatif dari pengadilan, dakwaan yang kabur (*obscure libel*), atau dakwaan yang tidak dapat diterima karena tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP³. Tujuan utama pengajuan eksepsi bukanlah untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atas perbuatan yang didakwakan, tetapi untuk menghentikan atau paling tidak menunda proses pemeriksaan perkara pidana karena cacat formil yang melekat pada surat dakwaan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya, eksepsi merupakan instrumen hukum yang menyangkut aspek ketiga dalam proses penegakan hukum pidana, yaitu prosedur atau tata cara penanganan perkara di pengadilan, dan bukan menyentuh aspek substansi hukum pidana materiel maupun pembuktian. Pengajuan eksepsi ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak-hak terdakwa dan penegakan asas *due process of law*, agar pemeriksaan pidana benar-benar dilakukan

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 214.

³ Marwan dan Jimmy P. Usman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, 2012), hlm. 15

berdasarkan hukum yang sah, adil, dan prosedural.

Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam hukum acara pidana dikenal asas ‘presumption of innocence (asas praduga tidak bersalah)’. Suatu asas yang mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴ Disisi yang lain, surat dakwaan yang sudah disusun dan dibacakan oleh penuntut umum, dasar penyusunannya adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari keseluruhan proses pemeriksaan oleh Kepolisian sebagai penyidik. Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sempurna yang diterima oleh penuntut umum akan menimbulkan pembuatan surat dakwaan yang tidak sempurna. Surat dakwaan yang tidak sempurna akan menjadi peluang bagi terdakwa atau penasehat hukumnya untuk merespons dengan mengajukan eksepsi atau keberatan⁴.

Secara hukum, eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari

terdakwa untuk menjawab surat dakwaan dan dasar hukumnya diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menentukan : “Dalam Hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”⁵.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan yang telah digunakan⁶ Pada umumnya, pendekatan-pendekatan yang dipergunakan pada penelitian hukum adalah pendekatan-pendekatan undangundang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif

⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 132.

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang*

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 345.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 13.

(comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hal-hal yang Menjadi Dasar Pengajuan Eksepsi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Eksepsi dalam hukum acara pidana merupakan mekanisme keberatan hukum yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap aspek formil dari suatu dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi ini memiliki peran penting dalam menjamin bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, eksepsi harus diajukan setelah pembacaan surat dakwaan, tetapi sebelum jaksa mulai membuktikan pokok perkara. Hal ini menegaskan bahwa eksepsi tidak menyentuh substansi dari perkara, melainkan hanya terbatas pada prosedur formil yang dapat mempengaruhi keabsahan dakwaan dan proses pemeriksaan perkara⁸.

1. Eksepsi dapat diajukan apabila surat dakwaan dinilai tidak jelas atau

kabur (*obscuur libel*).

Pertama, eksepsi dapat diajukan apabila surat dakwaan dinilai tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Dalam praktiknya, *obscuur libel* terjadi ketika uraian dalam surat dakwaan tidak menguraikan unsur-unsur tindak pidana secara rinci, cermat, dan lengkap. Surat dakwaan yang demikian akan menyulitkan terdakwa untuk memahami dengan pasti perbuatan apa yang dituduhkan kepadanya, kapan perbuatan tersebut dilakukan, di mana kejadiannya, dan bagaimana bentuk peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang mewajibkan surat dakwaan memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Menurut M. Yahya Harahap, *obscuur libel* adalah kekaburan dalam surat dakwaan yang berpotensi merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dibatalkan melalui eksepsi. Ia menyatakan bahwa, "Jika surat dakwaan kabur, tidak jelas uraian tindak pidananya, maka hal itu menimbulkan akibat dakwaan batal demi hukum dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015) hlm. 133.

⁸ Lilik Mulyadi, *Praktik Peradilan dan Pembahasan Permasalahan KUHAP*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)

dapat diajukan eksepsi oleh terdakwa."⁹

Contoh konkret yang menunjukkan pengajuan eksepsi karena *obscuur libel* dalam perkara korupsi terjadi dalam kasus eks Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait perambahan hutan lindung. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan pada 20 November 2023, penasihat hukum terdakwa menyampaikan eksepsi dengan alasan bahwa surat dakwaan jaksa kabur, khususnya dalam hal penjabaran waktu kejadian (*tempus delicti*) dan peran terdakwa dalam peristiwa tersebut. Majelis hakim kemudian menunda sidang untuk memeriksa materi eksepsi tersebut lebih lanjut.¹⁰ Dalam kasus ini, *obscuur libel* menjadi alasan kuat untuk menguji keabsahan surat dakwaan sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara.

2. eksepsi dapat diajukan apabila pengadilan yang memeriksa perkara tidak berwenang (kompetensi absolut atau relatif).

Kedua, eksepsi dapat diajukan apabila pengadilan yang memeriksa perkara tidak berwenang (kompetensi absolut atau relatif). Dalam sistem peradilan pidana, pembagian kompetensi

pengadilan diatur secara tegas. Untuk perkara tindak pidana korupsi, yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bukan pengadilan umum. Jika perkara korupsi justru diperiksa oleh pengadilan yang tidak memiliki kewenangan, maka terdakwa dapat mengajukan eksepsi atas dasar tidak berwenangnya pengadilan (kompetensi absolut). Selain itu, eksepsi juga dapat diajukan jika pengadilan yang memeriksa perkara berada di wilayah hukum yang tidak sesuai dengan locus delicti (kompetensi relatif).

3. Eksepsi Juga Dapat Diajukan Apabila Surat Dakwaan Dianggap Prematur.

Ketiga, eksepsi juga dapat diajukan apabila surat dakwaan dianggap prematur. Prematur dalam konteks ini berarti bahwa surat dakwaan diajukan sebelum semua syarat formil dan materiil terpenuhi. Dalam kasus korupsi, misalnya, salah satu unsur penting adalah adanya kerugian negara. Jika surat dakwaan diajukan tanpa disertai hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi lain yang berwenang, maka dakwaan tersebut dapat dianggap prematur. Hal ini tentu akan merugikan hak terdakwa

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 212.

¹⁰ "Korupsi Hutan: Eks Bupati Samosir Eksepsi Surat Dakwaan JPU", pendidikanantikorupsi.org, diakses 1 Juli 2025.

karena proses hukum dilakukan sebelum seluruh fakta dan bukti siap digunakan.

4. Eksepsi Dapat Diajukan Apabila Terdapat Kesalahan Identitas Terdakwa Dalam Surat Dakwaan

Keempat, eksepsi dapat diajukan apabila terdapat kesalahan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus ditulis secara lengkap dan akurat dalam surat dakwaan, meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat, agama, dan pekerjaan. Jika terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas tersebut yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses peradilan, maka terdakwa dapat mengajukan eksepsi. Menurut M. Yahya Harahap, kekeliruan dalam identitas terdakwa dapat menimbulkan keraguan hukum dan berdampak pada batalnya surat dakwaan.¹¹

5. Eksepsi Dapat Diajukan Apabila Perkara Telah Pernah Diperiksa Dan Diputus (*Ne Bis In Idem*).

Kelima, eksepsi dapat diajukan apabila perkara telah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*). *Ne bis in idem* merupakan asas hukum pidana yang melarang seseorang untuk diadili dua kali atas perkara yang sama. Asas ini diatur dalam Pasal 76 KUHP. Jika seorang

terdakwa telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara yang sama, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan. Jika jaksa tetap mengajukan dakwaan, maka terdakwa berhak mengajukan eksepsi atas dasar pelanggaran *asas ne bis in idem*¹².

6. Eksepsi Dapat Diajukan Apabila Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

Keenam, eksepsi dapat diajukan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pasal ini mewajibkan bahwa surat dakwaan harus ditandatangani oleh jaksa penuntut umum serta memuat identitas lengkap terdakwa dan uraian perbuatan yang didakwakan secara cermat, jelas, dan lengkap. Jika surat dakwaan tidak ditandatangani, atau uraian perbuatannya tidak memuat unsur-unsur delik yang lengkap, maka surat dakwaan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan melalui eksepsi. Menurut Subekti, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur KUHAP, merupakan cacat hukum yang dapat menggugurkan

¹¹ M. Yahya Harahap, *ibid.*, hlm. 214.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2010.

proses penuntutan.¹³

Selain kasus Mangindar Simbolon, contoh nyata lain yang dapat dijadikan rujukan adalah perkara Deliar Marzoeki, terdakwa dalam kasus korupsi izin K3 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang pada 17 Maret 2025, penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi karena dakwaan yang diajukan oleh jaksa dianggap kabur. Poin keberatan meliputi tidak adanya perbedaan tegas antara dakwaan primer dan subsidair serta tidak disebutkannya secara jelas identitas pihak pemberi gratifikasi.¹⁴ Penasihat hukum menyatakan bahwa ketidaktegasan ini mengaburkan isi dakwaan dan merugikan hak terdakwa dalam membela diri.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksepsi dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki peranan krusial dalam menjamin ketertiban prosedur dan keadilan dalam proses hukum. Eksepsi menjadi sarana bagi terdakwa untuk melindungi hak-haknya dari kekeliruan prosedural yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Melalui pengajuan eksepsi, hakim diberi

kesempatan untuk mengevaluasi keabsahan dakwaan sebelum masuk ke pemeriksaan materiil perkara. Jika eksepsi diterima, maka surat dakwaan dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, dan proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan sampai kesalahan tersebut diperbaiki.

Selain berbagai hal yang telah disebutkan sebelumnya, eksepsi juga dapat diajukan dalam perkara pidana apabila dalam surat dakwaan terdapat kekeliruan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Sejalan dengan itu, M. Yahya Harahap menekankan bahwa eksepsi berfungsi sebagai mekanisme kontrol awal terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap asas fair trial, terutama jika surat dakwaan dibuat tanpa kehati-hatian yang cukup¹⁵. Dengan demikian, eksepsi menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana modern yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif.

B. Proses Pengajuan Eksepsi Dalam Perkara Pidana Korupsi

Eksepsi dalam hukum acara pidana merupakan salah satu instrumen penting

¹³ Subekti, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 45.

¹⁴ Dinilai Obscuur Libel, *Pengacara Minta Deliar Marzoeki Dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum*, sumeks.disway.id, diakses 1 Juli 2025

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 221.

yang dapat digunakan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyatakan keberatan terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Eksepsi bersifat formil, artinya tidak menyentuh pokok perkara, melainkan aspek hukum prosedural dari dakwaan. Dalam konteks perkara pidana korupsi, pengajuan eksepsi memiliki urgensi tersendiri mengingat kompleksitas struktur dakwaan serta cakupan tindak pidana yang dituduhkan, yang seringkali melibatkan unsur kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, dan keterlibatan berbagai aktor.¹⁶

Secara yuridis, dasar hukum mengenai pengajuan eksepsi dalam perkara pidana secara tegas diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut menyatakan bahwa, "Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, atau bahwa dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan." Ketentuan ini

memberikan ruang kepada terdakwa atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan keberatan atas aspek-aspek formil dari surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebelum proses pemeriksaan pokok perkara dimulai. Keberatan yang diajukan dapat berupa ketidakwenangan absolut atau relatif dari pengadilan yang memeriksa, cacat formil dalam dakwaan, ataupun alasan hukum lain yang menyebabkan surat dakwaan tidak memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam hukum acara. Setelah eksepsi diajukan, jaksa penuntut umum diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau kontra-argumen, dan selanjutnya hakim wajib mempertimbangkan seluruh keberatan serta tanggapan tersebut untuk kemudian memberikan putusan sela. Putusan tersebut bisa berupa penolakan terhadap eksepsi, menerima sebagian, atau mengabulkan seluruhnya yang berakibat pada pembatalan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara. Dengan demikian, pengajuan eksepsi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa suatu perkara hanya diperiksa dan diadili oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan surat dakwaan yang sah

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang*

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 205.

menurut hukum."¹⁷

Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pengajuan eksepsi merupakan bagian penting dari tahapan awal proses persidangan. Eksepsi umumnya diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, biasanya dalam sidang pertama atau paling lambat pada sidang kedua. Hal ini dilakukan sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara yang menyangkut substansi materi dugaan tindak pidana. Pengajuan eksepsi bertujuan untuk mengajukan keberatan terhadap aspek formil dari proses penuntutan, seperti keberatan atas kewenangan relatif atau absolut pengadilan, ketidakjelasan atau kekeliruan dalam surat dakwaan, serta alasan lain yang menurut hukum dapat menyebabkan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan.

Dalam pelaksanaannya, eksepsi dapat diajukan secara lisan langsung di hadapan majelis hakim dalam ruang sidang atau secara tertulis melalui nota keberatan

yang dibacakan oleh penasihat hukum. Nota keberatan ini disusun secara sistematis dan berisi argumentasi hukum yang memperkuat alasan diajukannya eksepsi, merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan doktrin hukum acara pidana¹⁸. Setelah eksepsi disampaikan, tahapan selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan tanggapannya, yang dikenal sebagai replik. Replik ini berfungsi sebagai bantahan atau klarifikasi terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa. Selanjutnya, apabila dipandang perlu, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan hak untuk mengajukan jawaban terhadap replik jaksa tersebut, yang disebut sebagai duplik. Tahapan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak antara terdakwa dan penuntut umum serta menjamin prinsip fair trial dalam proses peradilan. Setelah seluruh proses replik dan duplik selesai, barulah majelis hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan melalui putusan sela apakah eksepsi tersebut layak untuk dikabulkan atau ditolak dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 156 ayat (1).

¹⁸ Yahya Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 352–354.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Praktik Peradilan dan Pembahasan Permasalahan KUHAP*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 168–170.

Setelah seluruh pihak yang berperkara, baik dari pihak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, menyampaikan pendapatnya secara lengkap melalui tahapan eksepsi, replik, dan jika diperlukan, duplik, maka majelis hakim akan memasuki tahap pengambilan keputusan sela. Putusan sela ini merupakan keputusan penting yang dikeluarkan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, dan hanya berfokus pada aspek formil serta keberatan yang diajukan dalam eksepsi. Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh argumen hukum, dasar yuridis, serta fakta-fakta hukum yang relevan sebagaimana disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan penilaian tersebut, hakim kemudian menentukan apakah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dapat diterima atau harus ditolak²⁰.

D. KESIMPULAN

Eksepsi dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan instrumen hukum acara pidana yang bertujuan untuk menguji keabsahan aspek formil dari surat dakwaan sebelum perkara diperiksa pada tahap pokok. Pengajuan eksepsi menjadi penting untuk menjamin tegaknya asas due process

of law serta perlindungan hak-hak terdakwa. Hal-hal yang lazim dijadikan dasar pengajuan eksepsi meliputi: (1) surat dakwaan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), (2) pengadilan tidak berwenang secara absolut atau relatif, (3) surat dakwaan prematur, (4) kesalahan identitas terdakwa, (5) perkara telah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*), (6) surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, (7) kekeliruan dalam perumusan unsur delik, serta (8) surat dakwaan berdasarkan penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan. Dengan demikian, eksepsi memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme kontrol awal terhadap legalitas dan kelayakan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai bentuk jaminan atas perlindungan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

Proses pengajuan eksepsi dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan hak hukum terdakwa yang diajukan setelah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi diajukan sebelum memasuki pokok perkara dan hanya terbatas pada keberatan mengenai aspek

²⁰ R. Soesilo, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1996.

formil, seperti surat dakwaan yang dianggap kabur, pengadilan yang tidak berwenang, atau pelanggaran prosedur hukum acara. Pengajuan eksepsi ini penting karena menjadi mekanisme awal untuk menilai apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau harus dihentikan. Oleh karena itu, eksepsi dalam perkara korupsi tidak hanya berfungsi sebagai alat pembelaan, tetapi juga sebagai bentuk kontrol terhadap legalitas dan ketertiban proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami ,Chazawi. Pelajaran Hukum Acara Pidana: Pemeriksaan Sidang Pengadilan dan Upaya Hukum Biasa, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 145.
- Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penegakannya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Mulyadi,Lilik. Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis dan Praktik, Bandung: Alumni, 2010.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muladi dan Nawawi Arief Barda , Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2009.